



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 13/PP.04.2-kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RINGIN KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah  
Konsitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan  
pada tanggal 22 Maret 2021, yang dalam amar  
putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan  
batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-  
Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, Tertanggal 17  
Desember 2020, serta pada pokok permohonan ketiga  
memrintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan Pemungutan  
Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri  
Hulu Tahun 2020 di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang  
Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10)  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan  
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang pedoman penyusunan keputusan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11/HK.3.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP/XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 Tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan *Ad Hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
  3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 274/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 Tentang Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 26 Maret 2021;

4. Berita acara Nomor : 13/PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 4 April 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RINGIN KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal 5 April 2021 sampai dengan 5 Juni 2021. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA :

Ditetapkan di Rengat.  
pada tanggal 5 April 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



**Sekretaris**

**RICKY KURNIAWAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR: 13 /PP.04.2 -Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
RINGIN KECAMATAN BATANG GANSAL UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RINGIN  
KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	M. KHAIRUL ANWAR	L	RINGIN
2	RIAN SAPRIADI	L	RINGIN
3	NUR AFNI OKTAVIA	P	RINGIN

Ditetapkan di Rengat.  
pada tanggal 5 April 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

**YENNI MAIRIDA**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**Sekretaris**



**RICKY KURNIAWAN**